

PERMAKADES
TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA “..... LKD”
KECAMATAN

Sekretariat: Jalan KM 1 Desa
..... Kecamatan Kabupaten Brebes
52264



RANCANGAN PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA

NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
“..... LKD” KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA

Menimbang : untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama maka perlu menetapkan Peraturan bersama Kepala Desa, Kepala Desa, Kepala Desa, tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama “..... LKD”;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, KEPALA DESA, KEPALA DESA, TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “.. .. LKD”

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Brebes;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Desa Pendiri Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah adalah Desa, Desa, Desa, dan Desa
9. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
10. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa, Desa, Desa, dan Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa, Desa, dan Desa
11. Usaha BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama;
12. Unit Usaha BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa

Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama;

13. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa;
14. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional pelaksanaan organisasi BUM Desa Bersama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bersama kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama;
15. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan musyawarah Desa, pemerintah Desa. dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa;
16. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
17. Penasihat adalah salah satu organ BUM Desa bersama. Penasihat dijabat oleh para kepala Desa secara *ex officio*. Diantara kepala Desa pendiri dipilih Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Pelaksana Harian merangkap anggota. Pelaksana Harian Kepenasihatan dalam pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM- MPd menjadi BUM Desa bersama dapat dibantu personil diantaranya eks badan kerja sama antar Desa PNPM-MPd;
18. Pengawas adalah salah satu organ BUM Desa bersama. Pengawas terdiri dari lebih dari satu orang sesuai kemampuan pendanaan dan dapat bekerja sesuai kebutuhan. Pengawas ditunjuk, dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah antar Desa diantaranya dapat berasal dari eks badan pengawas unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
19. Pelaksana operasional disebut dengan Direktur. Eks Ketua unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dapat ditunjuk sebagai Direktur berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
20. Direktur diangkat serta dipilih melalui musyawarah antar Desa dan disahkan dalam peraturan bersama kepala Desa dan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
21. Pegawai BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja;
22. Manejer Usaha adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan perusahaan baik antara individu, institusi, organisasi, atau perusahaan lain;
23. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang memuat standar

kerja organisasi dan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan operasional bagi lembaga-lembaga yang ada dalam BUM Desa Bersama

BAB II

PEGAWAI BUM DESA BERSAMA

Pasal 2

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama berkewajiban:
 - a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa Bersama dan/atau keputusan musyawarah Antar Desa;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
 - c. Melakukan promosi dan menyebarkan informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa Bersama;
 - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM Desa Bersama;
- (2) Pegawai BUM Desa Bersama berhak;
 - a. Menentukan arah pengembangan BUM Desa Bersama untuk keuntungan masyarakat Desa;
 - b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa Bersama
 - c. Mendapatkan gaji dan/atau tunjangan.
 - d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa Bersama
 - e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh pelaksana operasional;
 - f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa Bersama.

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang :
 - a. Bersama direktur utama merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa Bersama
 - b. Bersama direktur utama memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa Bersama
 - c. Bersama direktur utama membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUM Desa Bersama;
 - d. Bersama direktur utama memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa Bersama
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa Bersama;
- b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan - kegiatan BUM Desa Bersama
- c. Mewakili tugas direktur utama apabila sedang berhalangan;
- d. Memfasilitasi rapat-rapat BUM Desa Bersama.

(3) Sekretaris berhak :

- a. memperoleh penghasilan yang terdiri atas honor dan/atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama yang ditetapkan pada Musyawarah Antar Desa
- b. Bonus Prestasi Kerja
- c. memperoleh peningkatan kapasitas/pelatihan
- d. memperoleh penghargaan prestasi kerja
- e. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan.

Pasal 4

(1) Bendahara memiliki wewenang:

- a. Bersama direktur utama merencanakan keuangan BUM Desa Bersama dan dapat dibantu oleh sekretaris;
- b. Bersama direktur utama mengelola keuangan BUM Desa Bersama dan dapat dibantu oleh sekretaris;
- c. Bersama direktur utama memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Desa Bersama dan dapat dibantu oleh sekretaris;

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa Bersama;
- b. Menggali sumber-sumber keuangan (fund raising) yang menambah sumber penghasilan BUM Desa Bersama;
- c. Membuat laporan keuangan BUM Desa Bersama dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa Bersama;

(3) Bendahara berhak:

- a. memperoleh penghasilan yang terdiri atas honor dan/atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama yang ditetapkan pada Musyawarah Antar Desa
- b. bonus Prestasi Kerja

- c. memperoleh peningkatan kapasitas/pelatihan
- d. memperoleh penghargaan prestasi kerja
- e. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan.

Pasal 5

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama selain sekretaris dan bendahara meliputi:
 - a. Manajer Usaha DBM;
 - b. Staf Usaha DBM;
 - c. Manajer Usaha Perdagangan;
 - d. Staf Usaha Perdagangan;
 - e. Manajer Usaha Telekomunikasi;
 - f. Staf Usaha Telekomunikasi;
 - g. Manajer Usaha Kuliner;
 - h. Staf Usaha Kuliner;
 - i. Manajer Usaha Peternakan;
 - j. Staf Usaha Peternakan
 - k. Manajer Usaha Jasa Persewaan;
 - l. Staf Usaha Jasa Persewaan
 - m. Manajer Usaha Biro Jasa; dan
 - n. Staf Usaha Biro Jasa.
- (2) Pegawai BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, kewajiban dan hak diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa Bersama harus disesuaikan pada prinsip :
 - a. Profesionalisme;
 - b. Keterbukaan; dan
 - c. mengutamakan masyarakat kecamatan setempat.
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa Bersama berdasarkan kriteria :
 - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa Bersama; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai.
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh direktur.

- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 7

Mekanisme Pengangkatan Pegawai BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan cara :

- a. Seleksi; dan
- b. Penunjukan.

Pasal 8

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama berhenti atau diberhentikan oleh Direktur utama karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang -undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pegawai BUM Desa Bersama;
 - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. berakhirnya masa jabatan; dan
 - h. mengundurkan diri.
- (2) Pegawai BUM Desa Bersama yang diberhentikan sebagaimana pasal 7 huruf a, b, dan g berhak mendapatkan kompensasi sebesar 2 (dua) kali gaji pokok yang diterima.

BAB IV MASA JABATAN, HAK DAN JAM KERJA

Pasal 9

- (1) Masa jabatan sekretaris dan bendahara BUM Desa Bersama sesuai dengan masa jabatan pengelola operasional BUM Desa Bersama;
- (2) Masa jabatan pegawai non-sekretaris dan bendahara dengan usia 60 tahun;
- (3) Hak mendapatkan cuti terdiri dari :
 - a. Cuti tahunan sebanyak 12 hari dalam satu tahun;
 - b. Cuti melahirkan maksimal 3 (tiga) bulan;
 - c. Cuti hari raya, umroh dan haji sesuai ketentuan;
- (4) Hak memperoleh penghasilan yang terdiri atas Gaji Minimal Rp. 500.000,- per bulan dan/atau tunjangan sesuai dengan

kemampuan keuangan BUM Desa Bersama yang ditetapkan pada Musyawarah Antar Desa terdiri dari :

- a. Gaji
 - b. Tunjangan Komunikasi
 - c. Tunjangan Asuransi
 - d. bonus prestasi kerja
- (5) Hak memperoleh peningkatan kapasitas/pelatihan
- (6) Hari kerja pegawai BUM Desa Bersama senin sampai dengan sabtu
- (7) Jam kerja pegawai BUM Desa Bersama sebagai berikut:
- a. Hari senin sampai dengan hari jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB. dengan masa istirahat 1 (satu) jam
 - b. Hari sabtu pukul 08.00 – 12.00 WIB.

BAB V

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa Bersama minimal harus dihadiri oleh:
- a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Perwakilan pegawai BUM Desa Bersama.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa Bersama.
- (3) Hasil keputusan BUMDesa Bersama dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengwas BUM Desa Bersama.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pegawai BUM Desa Bersama disampaikan secara internal kepada direktur utama melalui direktur BUM Desa Bersama.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa Bersama dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas melalui direktur.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dibahas dan disahkan melalui musyawarah antara Pelaksana operasional, penasihat, dan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personil organisasi pengelola BUM Desa Bersama.

Pasal 14

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa, Desa, Desa, dan Desa

Ditetapkan di Kecamatan
pada tanggal 29 Maret 2023

1. Kepala Desa,
2. Kepala Desa,

-

3. Kepala Desa ,
-

4.,

-

6.

.....

Diundangkan di
Pada tanggal .29 Maret 2023
SEKERTARIS DESA

.....

Diundangkan di
Pada tanggal 29 Maret 2023
SEKERTARIS DESA

.....

BERITA DESA
BERITA DESA
BERITA DESA

.....

NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023

